

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Letjend. S. Parman No. 8B Telp. (0286) 321078 / 321231 Wonosobo 56311

Nomor : 421.2/1974/2003

Wonosobo, 10 Februari 2003

Sifat : Biasa

Lamp : 1 (satu) bendel

Perihal : Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta.

Kepada Yth :

Ketua Dharma Wanita

Desa Sempol Kec. Sukoharjo

Kab. Wonosobo

Memperhatikan :

1. Surat saudara Nomor 04/08/2002 tanggal, 1 Agustus 2002
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo Nomor : 421.1/200/2002 tanggal, 7 Agustus 2002
3. Rekomendasi /Persetujuan Camat. Sukoharjo Nomor : 421/095/2002 tanggal, 11 Agustus 2002

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

1.1. Nama Sekolah : TK MARDISIWI

1.2. Lokasi Sekolah :

1.2.1. Dusun/Kelurahan : Sempol

1.2.2. Kecamatan : Sukoharjo

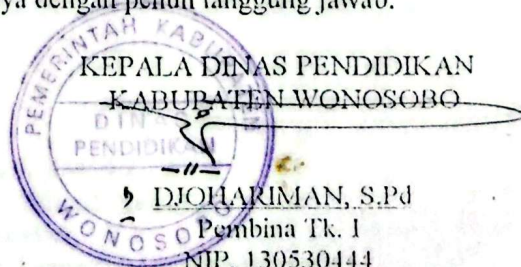
1.2.3. Kabupaten : Wonosobo

1.3. Nama Yayasan Badan Penyelenggara : Dharma Wanita

1.4. Alamat Yayasan Badan Penyelenggara : Desa Sempol Kec. Sukoharjo
Kab. Wonosobo

2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok B... untuk TK yang diselenggarakan pada tahun pelajaran 2002/2003
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Dijen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah di Semarang
3. KaSubdin Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa tengah di Semarang
4. Bupati Wonosobo
5. Camat Sukoharjo....
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo
7. Kepala TK Mardisiwi..... Desa Sempol..... Kecamatan Sukoharjo
8. Pertinggal

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 421.2/1974 /2003

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK **MARDISIWI**
DUSUN **Sempol**..... DESA **Sempol**..... KECAMATAN **SUKOHARJO**.....

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonosobo Propinsi Jawa Tengah

- Membaca :
- a. Surat permohonan **Yayasan Dharma Wanita Mardisiwi Desa Sempol** Kecamatan **Sukoharjo** Nomor : **04308/2002** tanggal **1 Agustus 2002**
 - b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan **Sukoharjo** Nomor : **421.1/2002/2002** tanggal **7 Agustus 2002**
 - c. Surat Rekomendasi Camat **Sukoharjo** Nomor : **421/895/2002** Tanggal **11 Agustus 2002**
- Menimbang :
- a. Bahwa Yayasan **Dharma Wanita Mardisiwi** Desa **Sempol** Kecamatan **Sukoharjo** yang akan didirikan/diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi Izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - 5. Perda Nomor 2 tahun 2001 tentang SOTK Dinas Kabupaten Pasal 6 dan 7
- Memperhatikan :
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/1991 tanggal, 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama :
- | | |
|-----------------------|---|
| Memberi Izin kepada : | : |
| Nama Yayasan | : Dharma Wanita |
| Alamat | : Desa Sempol Kec.Sukoharjo |
| Nama TK | : Mardisiwi |
| Alamat | : Desa Sempol Kec. Sukoharjo
Kab. Wonosobo |